

**PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005 - 2006**

TESIS

Oleh :

**DESIARTI
BP. 06211006**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008

**PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2005-2006**

(Nama : Desiarti, No. BP. 06 211 006, Pascasarjana Universitas Andalas Padang,
Jumlah Halaman : 122, Tahun 2008, Dosen Pembimbing Dr. Yuliandri.
SH.,MH, Yuslim. SH.,MH)

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum dalam pelaksanaan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 18 A, 18 B, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan penyelenggaraan pemerintahan tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi. Landasan Hukum utama yang digunakan adalah UU.No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah dan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tujuan bernegara pada akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, maka untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan biaya yang ditanggung oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Salah satu komponen terbesar dalam belanja daerah saat ini, dana perimbangan mempunyai peranan penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi daerah. Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan study kasus (*case study*). Menggunakan data primer yang didapat melalui wawancara dengan Informan, terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan personel yang berwenang di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah masih belum terlaksana sebagaimana mestinya menurut UU No.33 Tahun 2004. Disarankan kepada Pemerintah kabupaten pesisir Selatan agar pencairan DAK tidak terkendala, penetapan aparatur daerah betul – betul profesional sesuai dengan bidang masing- masing tidak ada istilah terlambat karena daerah dituntut kesiapannya dalam pelaksanaan otonomi, sehingga kucuran dana dari pusat tepat sasaran dan dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat daerah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum dalam pelaksanaan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia adalah negara hukum menjalankan kekuasaan negara berlandaskan konstitusi bersendikan demokrasi Pancasila.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan mempunyai makna, kedaulatan negara adalah tunggal, tidak tersebar pada negara – negara bagian seperti dalam negara Federal/Serikat.¹ Sistem pemerintahan pada negara kesatuan adalah sentralisasi artinya pemerintahan pusat memegang kekuasaan penuh. Negara Indonesia sangat luas memiliki wilayah 5.193.252 km² dan jumlah penduduk 203.456.006 jiwa terdiri dari beragam suku bangsa, beragam etnis, beragam golongan, dan memeluk agama yang berbeda – beda. Penduduk Indonesia yang sangat padat memerlukan pembagian wilayah atau wewenang karena semakin luas wilayah suatu negara niscaya semakin dibutuhkan desentralisasi. Pasal 18 A, 18 B, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan penyelenggaraan pemerintahan tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi.² Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang pemerintahan

¹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*. PT. Gramedia widia sarana Indonesia, 2005 hlm,17

² Lihat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 setelah Amandemen

(politik dan administrasi) pada pemerintahan pusat. Sentralisasi terdapat pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan pemerintahan pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini pemerintah pusat tidak harus memikirkan permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan, sistem desentralisasi dapat memperbaiki serta meningkatkan efektifitas dan produktivitas. Kelemahan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan. Wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk kepentingan golongan atau oknum, hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang- undang. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai otonomi daerah, yakni dengan diberlakukannya Undang- undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Isi yang terkandung dalam undang- undang tersebut tidak ditujukan untuk melakukan "resentralisasi" atas apa yang telah didesentralisasikan, namun lebih ditujukan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu yang mengacu pada perumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah antar organisasi yaitu, departemen keuangan, departemen teknis, dan pemerintah daerah kurang koordinasi yaitu sumber data belum jelas tidak transparan terutama mengenai DBH. Selanjutnya mengenai penetapan alokasi DAK dalam UU No. 33 tahun 2004 dan PP No. 55 tahun 2005 berdasarkan, kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis tetapi ditetapkan dalam pembahasan dengan DPR.
2. Kendala dalam pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah pencairan DAK tahap akhir disebabkan terlambatnya laporan pertanggung jawaban kegiatan, sehingga dana belum bisa dicairkan.

B. Saran

1. Disarankan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah Kabupaten Pesisir Selatan harus berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Harapan penulis kepada pemerintah pusat tentang DBH daerah bisa mengetahui berapa pajak daerah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Saptomo, *Methodologi Penelitian Hukum sosiologis dan Normatif*, Fakultas Hukum dan Pascasarjana Unand Padang, 2006
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT, Jaya Grafindo Jakarta, 2002
- , *Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT, Jaya Grafindo Jakarta, 2005
- Arifin P. Soeria Atmaja, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Memperkokoh Integritas Nasional. Dalam BPHN, Seminar Nasional ke VII, Reformasi Hukum menuju masyarakat madani*, Jakarta 1990
- L.S.T. Kansil Cristine Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, 2002
- F. Strong dalam Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan daerah Kajian Tentang Hubungan antara Pusat dan Daerah*, UII Press 2006
- eddy Supriadi Bratakusumah dan Tatang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Daerah*. PT Gramedia Utama Jakarta. 2001
- Diamond, Larry. 1999. *Developing Democracy toward Consolidation*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press
- anif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT-Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005
- Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Iktiar, Jakarta, 1966
- Iman Trisnawan, Arifin P. Soeria Atmaja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktek dan Kritik*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005
- A Muin Ahmad, *Peran Asas- asas umum Pemerintahan yang layak dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih*, UII Press, Yogyakarta 2006
- ity Asshidiqie, *Konstitusional dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Pusat Study Hukum Indonesia, 2004

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS